

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS**



**PIAGAM
PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemutakhiran Izin Operasional dan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam (RA/Madrasah) dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Maka dengan ini memberikan Piagam kepada Madrasah:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama Madrasah | : RA. ARRAHMAN TINGGITO |
| 2. Alamat | : Jl. Poros Kariango Tinggito |
| 3. Desa / Kelurahan | : Tenrigangkae |
| Kecamatan | : Mandai |
| Kabupaten / Kota | : Maros |
| Provinsi | : Sulawesi Selatan |
| 4. N S M | : 10 12 73 09 0019 |
| 5. Yayasan Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Arrahman |

Sehingga Kepala Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Maros, 15 Agustus 2016

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS**



[Signature]
Syamsuddin



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MAROS
NOMOR : Kd.21.07/4/SK.129/2006

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)
DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAROS

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAROS

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan pada Raudlatul (RA) maka perlu ditetapkan surat keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Maros.
- b. Bahwa dengan sehubungan dengan sub a di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan Raudlatul Athfal (RA) di lingkup Departemen Agama Kab. Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
- Memperhatikan : Permohonan yayasan RA. AR-RAHMAN Nomor : 005/B/PYR/10/VII/2016 dan permohonan Yayasan RA. Darul Rasyidin Nomor : 02/YPP-DR/12/E/06 Perihal Permohonan Izin Operasional bagi RA yang dibinanya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan persetujuan/pendirian Raudlatul Athfal dalam lingkup Departemen Agama Kab. Maros sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- Pertama :
- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/u/1992 tentang Pemberian Izin tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A R O S
TANGGAL : 07 DESEMBER 2006



DITOLONG MUHAMMAD RIJAL ASSAGGAF
NIP. 150209946

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Prov. Sulawesi Selatan;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. MAROS
NOMOR : Kd.21.07/4/SK.129/2006
TANGGAL : 07 DESEMBER 2006

NO	NAMA R.A.	NAMA YAYASAN PENYELENGGARA	ALAMAT / KECAMATAN	NOMOR PERMOHONAN
1.	Raudlatul Athfal (RA) AR-RAHMAN Tenrigangkae	Pendidikan Ar-Rahman	Kec. Mandai Kab. Maros	005/B/PYR/10/VII/2006
2.	Raudlatul Athfal (RA) Darul Rasyidin Samangki	Pendidikan Darul Rasyidin	Kec. Simbang Kab. Maros	02/YPP-DR/12/06



KEPALA
DR. H. MUHAMMAD RIJAL ASSAGGAF
NIP. 150209946